



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, perlu dilaksanakan Pasar Murah Bersubsidi yang pendanaanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan pasar murah bersubsidi, perlu ditetapkan pedoman melalui Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221);
 6. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 100);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR TENTANG PELAKSANAAN PASAR MURAH BERSUBSIDI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
5. Inspektorat adalah perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
8. Pasar Murah adalah kegiatan berbasis perdagangan kebutuhan pokok masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan penyedia untuk upaya pengendalian inflasi daerah atau terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok yang dilakukan secara insidental berbentuk penjualan langsung yang dilakukan oleh penyedia kepada masyarakat dengan harga yang telah disubsidi.

9. Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada penyedia barang dengan tujuan untuk mengurangi harga jual bahan kebutuhan pokok kepada konsumen dalam kegiatan Pasar Murah.
10. Penyedia Barang adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan/atau badan hukum lain yang bergerak di bidang usaha perdagangan barang kebutuhan pokok.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan pasar murah bersubsidi di Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan harga yang lebih rendah dari harga pasar.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan Subsidi bahan kebutuhan pokok;
- b. jenis komoditas;
- c. sumber dana dan alokasi Subsidi;
- d. penetapan besaran harga dan besaran Subsidi serta kupon;
- e. persyaratan dan tugas penyediaan komoditi;
- f. masyarakat penerima kupon;
- g. penatausahaan;
- h. pelaporan; dan
- i. monitoring dan evaluasi.

BAB III PELAKSANAAN PASAR MURAH BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Subsidi harga bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat melalui kegiatan Pasar Murah.
- (2) Kegiatan Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Kegiatan Pasar Murah oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui panitia pelaksana yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. melakukan perencanaan kegiatan Pasar Murah bersubsidi;
 - b. menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pasar Murah bersubsidi;
 - c. melakukan sosialisasi kegiatan Pasar Murah bersubsidi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - d. melaksanakan pemilihan penyedia barang untuk kegiatan Pasar Murah bersubsidi;
 - e. melakukan kegiatan Pasar Murah bersubsidi pada lokasi dan waktu yang telah ditetapkan;

- f. melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pasar Murah bersubsidi; dan
 - g. melakukan penatausahaan dan pengarsipan dokumen pelaksanaan kegiatan Pasar Murah bersubsidi.
- (5) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dan penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pasar Murah bersubsidi;
 - b. pemilihan penyedia barang komoditas untuk kegiatan Pasar Murah bersubsidi;
 - c. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pasar Murah tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan;
 - d. pengalokasian besaran Subsidi harga dan Subsidi bahan kebutuhan pokok;
 - e. penetapan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan Pasar Murah bersubsidi berdasarkan harga pasar dikurangi Subsidi;
 - f. pemberian dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Pasar Murah bersubsidi;
 - g. penetapan dan penyiapan tempat/lokasi, petugas pelaksana/tim penjualan dan waktu pelaksanaan kegiatan Pasar Murah bersubsidi;
 - h. pemberitahuan/penyampaian kebutuhan barang komoditis untuk kegiatan Pasar Murah bersubsidi kepada penyedia barang paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pasar Murah;
 - i. verifikasi persyaratan dari Penyedia Barang untuk pengajuan pencairan dana Subsidi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - j. koordinasi tingkat kecamatan/kelurahan/desa terkait calon penerima kupon sasaran partisipan Pasar Murah bersubsidi;
 - k. penyediaan serta pembagian kupon kepada sasaran kegiatan berdasarkan usulan dari kelurahan/desa;

BAB IV LOKASI, JENIS DAN BESARAN SUBSIDI

Bagian Kesatu Lokasi

Pasal 6

- (1) Kegiatan Pasar Murah bersubsidi dilaksanakan pada lokasi dalam wilayah Daerah.
- (2) Teknis pelaksanaan kegiatan Pasar Murah bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dinas.

Bagian Kedua Jenis

Pasal 7

- (1) Jenis barang yang disediakan pada kegiatan Pasar Murah bersubsidi adalah barang kebutuhan pokok yang telah mendapatkan Subsidi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. beras;
 - b. gula pasir;
 - c. minyak goreng; dan/atau
 - d. barang kebutuhan pokok lainnya.
- (3) Jenis barang kebutuhan pokok yang disubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Dinas berdasarkan pemantauan harga dan ketersediaan barang di Daerah.

Bagian Ketiga
Besaran

Pasal 8

Besaran Subsidi terhadap barang kebutuhan pokok ditetapkan sebesar paling banyak 50% (lima puluh persen) dari harga yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
PENYEDIA BARANG

Pasal 9

- (1) Setiap badan usaha yang memenuhi persyaratan sebagai Penyedia Barang dapat mengajukan penawaran kepada Dinas.
- (2) Persyaratan Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. rekening bank;
 - e. surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual barang kebutuhan pokok yang ditetapkan pada setiap lokasi kegiatan Pasar Murah bersubsidi; dan
 - f. mampu mendistribusikan barang kebutuhan pokok sesuai jenis dan jumlah, waktu dan tempat berdasarkan perjanjian.
- (3) Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan, mendistribusikan dan menjual barang kebutuhan pokok pada Pasar Murah bersubsidi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyedia barang mempunyai kewajiban:
 - a. membuat surat jalan dan berita acara serah terima barang untuk kegiatan Pasar Murah bersubsidi kepada panitia pelaksana;
 - b. mengusulkan harga jual barang dalam kegiatan Pasar Murah bersubsidi;
 - c. mengganti barang dalam kegiatan Pasar Murah bersubsidi yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditentukan;
 - d. mengantar dan/atau mengambil sisa barang dalam kegiatan Pasar Murah bersubsidi; dan
 - e. menyampaikan kegiatan pelaksanaan Pasar Murah bersubsidi kepada kepala Dinas melalui panitia pelaksana disertai dokumen pengeluaran yang sah.

BAB V
PENERIMA

Pasal 10

- (1) Penerima subsidi barang kebutuhan pokok dalam kegiatan Pasar Murah bersubsidi adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang diusulkan oleh pemerintah desa/kelurahan.
- (2) Masyarakat penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kupon sebagai instrumen yang digunakan untuk membeli barang kebutuhan pokok pada kegiatan Pasar Murah bersubsidi.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 11

Kegiatan Pasar Murah bersubsidi dilaksanakan pada saat:

- a. adanya lonjakan harga/inflasi terhadap barang kebutuhan pokok;
- b. menjelang hari besar keagamaan;
- c. adanya usulan atau permintaan dari kelurahan/desa dan lembaga atau organisasi; dan
- d. adanya bencana alam.

BAB VII MEKANISME PENCAIRAN SUBSIDI

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja untuk Subsidi dalam kegiatan Pasar Murah bersubsidi dilaksanakan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pencairan belanja Subsidi dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transfer ke rekening Penyedia Barang.
- (3) Penyedia Barang mengajukan surat permintaan pencairan belanja subsidi kepada kepala Dinas melalui penitia pelaksana dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan pembayaran;
 - b. nota tagihan;
 - c. nomor rekening bank milik Penyedia Barang;
 - d. pakta integritas dari Penyedia Barang yang menyatakan bahwa belanja Subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dan dituangkan dalam bentuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - e. berita acara penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi penyaluran dana Subsidi; dan
 - f. Kuitansi atau tanda terima lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bermeterai yang ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh Penyedia Barang dan bank.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dinas wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan Pasar Murah bersubsidi kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. waktu dan lokasi pelaksanaan Pasar Murah bersubsidi;
 - b. jumlah masyarakat penerima kupon;
 - c. jumlah, jenis dan nilai barang kebutuhan pokok yang disalurkan kepada masyarakat;
 - d. dokumentasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. laporan pelaksanaan kegiatan oleh Penyedia Barang.
- (3) Dalam rangka pelaporan, Penyedia Barang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pasar Murah kepada kepala Dinas dilengkapi dengan dokumen dan bukti pengeluaran yang sah.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pasar Murah bersubsidi dilaksanakan oleh panitia pelaksana.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui kepala Dinas dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 7 Mei 2025
BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS DONI DIHEN

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 7 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK. I
NIP. 19780426 200212 1 007